

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Mei 2025

**Rohyan Hakim**  
NIM: 201120032

## ABSTRAK

**Nama : Rohyan Hakim, Nim: 201120032, Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016.**

Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016 memberi kesempatan anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Meski dinilai progresif, pembatasan ini menimbulkan pertanyaan keadilan, terutama bagi anak yang ingin mempertahankan identitas kedua orang tuanya. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini perlu dikaji karena prinsip keadilan Islam menekankan perlindungan hak anak sebagai kelompok rentan. Jika pembatasan ini mengabaikan tujuan syariah seperti *hifz al-nasl*, maka perlu dievaluasi apakah putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan substantif atau belum.

Rumusan masalah Penelitian ini adalah: 1. bagaimana pengaturan kewarganegaraan ganda dalam hukum positif di Indonesia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016? 2. bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No.80/PUU-XIV/2016?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan kewarganegaraan ganda dalam hukum positif di Indonesia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No.80/PUU-XIV/2016.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan, metode penelitian kualitatif deskriptif dan analisis normatif terhadap dokumen hukum, putusan MK, serta literatur yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen, analisis putusan Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV/2016, serta kajian teoritis mengenai prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016 membuka fleksibilitas bagi anak hasil perkawinan campuran untuk mempertahankan kewarganegaraan meski terlambat secara administratif. Namun, hambatan seperti kurangnya sosialisasi dan prosedur yang rumit masih menjadi kendala. Diperlukan evaluasi kebijakan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, dan penguatan prinsip *mas'uliyah* (tanggung jawab negara), *hurriyah* (kebebasan dan perlindungan hak), serta *musawah* (persamaan hak), agar sistem kewarganegaraan lebih inklusif dan adil.

**Kata kunci: Kewarganegaraan Ganda, perkawinan campuran, Putusan MK No. 80/PUU-XIV/2016, Siyasah Dusturiyah**

## LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah  
a.n **Rohyan Hakim**  
NIM: 201120032

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
di  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara/i **Rohyan Hakim**, NIM: **201120032**, Judul Skripsi: **Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016.**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 19 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP. 19590810 199003 1 002

**Istiqomah, M.H.**  
NIP. 1994022 420201 2 2004

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIIYAH TERHADAP**  
**PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA**  
**BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 80/PUU-XIV/2016**

Oleh:

**ROHYAN HAKIM**

NIM: 201120032

Menyetujui,


Pembimbing I



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**

NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II



**Istiqomah, M.H.**

NIP. 1994022 420201 2 2004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**

NIP. 19690214 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n: **Rohyan Hakim**, NIM: **201120032**, Berjudul: **Tinjauan Siyazah Dusturiyah Terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada 4 Juni 2025 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 4 Juni 2025

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**H. Masduki, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19731105 199903 2 001

Sekretaris Merangkap Anggota



**Azis Faturokhman, L.c, M.S.I.**  
NIP. 19920804 202012 1 003


### Anggota-anggota

Penguji I



**Abdullah Jarir, M. Ag**  
NIP. 19731115200501 01 005

Penguji II



**Faisal Zulfikar, M.H**  
NIP. 19910405 2011903 1 019

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. B. Svafuri, M.Hum**  
NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II



**Istiqomah, M.H.**  
NIP. 1994022 420201 2 2004

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahillāhi Rabbil ‘Ālamīn...*

Dengan mengucapkan rasa syukur yang setulus-tulusnya ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan penuh kemudahan.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Hapid dan Ibu Nur Ayisah, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan tiada henti.

Kasih sayang dan pengorbanan mereka tak ternilai dan menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis hingga sampai pada titik ini.

Ucapan terima kasih dan cinta juga penulis sampaikan kepada kakak tercinta Rizqi Hafdiansyah, serta adik-adik tersayang Muslihah dan Ahmad Agis, yang senantiasa memberikan semangat dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga keluarga kami senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT., serta diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

**AN-NISA (58)**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama rohyan hakim, lahir di pandeglang pada tanggal 05 Desember 2002 dari pasangan bapak Hapid dan ibu Nur Asiyah

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Menes 1 lulus tahun 2014, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMPN 1 Menes lulus pada tahun 2017 kemudian sekolah di SMAN 4 Pandeglang lulus pada tahun 2020, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah tahun 2020.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan rasa syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: Tinjauan Siyasah Dusturiyah Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-kan pada tanggal

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Dr. H. Muahmmad Ishom, M.A., Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A, M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberikan dukungan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Arif Rahman, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum, Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Istiqomah, M.H. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Uwa Haeru Nikmat dan Uwa Eet Rohayati, yang dengan penuh keikhlasan telah membiayai kuliah penulis. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas

segala pengorbanan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

9. Teman-teman HTN A 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari selama kuliah di dari awal kuliah sampai saat ini saat masa-masa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi
10. Semua orang yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis ucapkan terima kasih banyak. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 19 Mei 2025

Rohyan Hakim

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Peneliitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Metode Penelitian .....	28
I. Sistematika Pembahasan.....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
A. Konsep Kewarganegaraan Dalam Islam .....	33
B. Pengertian Kewarganegaraan Dalam Islam .....	38
C. Konsep Ummah Sebagai Dasar Kewarganegaraan.....	52
D. Prinsip-Prinsip Dasar Negara Islam.....	62
E. Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pluralisme Islam .....	65

<b>BAB III</b>	<b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016 .....</b>	<b>69</b>
	A. Latar belakang kasus yang dibawa ke mahkamah konstitusi .....	69
	B. Alasan Pengajuan Permohonan Ke Konstitusi.....	72
	C. Analisis jawaban hakim terhadap permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016. ....	76
	D. Kajian norma hukum dan teori yang relevan yang berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XIV/2016.....	86
	E. Keputusan mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 80/PUU-XIV/2016 .....	91
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN SIYASAH DUTURIYAH PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIV/2016. ....</b>	<b>93</b>
	A. Pengaturan kewarganegaraan ganda dalam hukum positif di Indonesia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016.....	93
	B. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap pengaturan kewarganegaraan ganda berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No.80/PUU-XIV/2016. ....	106
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
	A. Kesimpulan .....	117
	B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>123</b>